

Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

I Wayan Yogi Eka Ariawan¹, Erikson Sihotang², Kadek Dedy Suryana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

yogikekaariawan@gmail.com¹, eriksonsihotang1@gmail.com², dedy.pinguinfm@gmail.com³

Abstract

The right to legal aid is one of the most important rights possessed by every citizen, the Republic of Indonesia recognizes two types of legal aid, the first is Prodeo legal assistance and the second is Pro Bono legal assistance. There are so many problems in the community including the legal problems they experience, there are still many poor people who experience legal problems, when faced with legal problems they become confused about how they should solve these problems, so the government's presence is needed in helping the poor, in the Implementation of Assistance Law in the area, especially in the Province of Bali, the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Bali has a very important role. In the Implementation of Legal Aid, the placement of the Bali Regional Office is very important, while the role of the Regional Office includes: preparing a legal aid program budget plan based on the number and accreditation of legal aid organizations/institutions, establishing and forming a Regional Oversight Committee consisting of elements of the Regional Secretariat Legal Bureau Province of Bali, Head of Legal Services and Human Rights Division, Head of Corrections Division, Legal Aid Manager, carrying out verification and accreditation of prospective legal aid providers, Supervising, implementing the provision of legal aid by legal aid organizations/institutions, which is carried out in the offices of legal aid organizations/institutions, Correctional Institutions, State Detention Centers and Houses for receiving legal aid; and Proposing recommendations related to the performance and implementation of the budget of legal aid organizations/institutions to the National Legal Development Agency on the results of reports from the Regional Supervisory Committee; and conducting outreach related to the legal aid program to the community..

Kata Kunci:

Bantuan Hukum,
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali,
Masyarakat Miskin

Abstrak

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara, Negara Republik Indonesia mengenal dua jenis bantuan hukum yang pertama adalah bantuan hukum Prodeo dan yang kedua adalah bantuan hukum Pro Bono. Permasalahan dimasyarakat begitu banyak termasuk adanya persoalan tentang hukum yang mereka alami, masih banyak masyarakat miskin yang mengalami permasalahan hukum, ketika menghadapi permasalahan hukum mereka menjadi bingung bagaimana mereka harus menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat miskin, dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah khususnya Provinsi Bali Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, peranan Kantor Wilayah Bali sangatlah penting, adapun peranan Kantor Wilayah antara lain : menyusun rencana anggaran program bantuan hukum yang didasarkan pada jumlah dan akreditasi dari organisasi/ lembaga bantuan hukum, membentuk dan menetapkan

Panitia Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Pengelola Bantuan Hukum, melaksanakan verifikasi dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum, Melakukan pengawasan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh organisasi/ lembaga bantuan hukum, yang dilaksanakan di kantor organisasi/ lembaga bantuan hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Rumah penerima bantuan hukum; dan Mengusulkan rekomendasi terkait dengan kinerja dan pelaksanaan anggaran organisasi/ lembaga bantuan hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional terhadap hasil laporan dari Panitia Pengawas Daerah ; dan melakukan sosialisasi terkait program bantuan hukum kepada masyarakat.

Corresponding Author:

I Wayan Yogi Eka Ariawan
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta
yogikekaariawan@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum di mana dalam konsep negara hukum memberikan jaminan terhadap tegasnya supremasi hukum. Telah dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia (Frans Hendra Winarta, 2000). Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara wajib memberikan jaminan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum secara adil (*Equality Before The Law*) Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah Negara (Chrisbiantoro, M. Nur Solikin, Satrio Wirataru, 2014). Negara harus menjamin setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum (*the equality before the law*) yang menegaskan bahwa kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan sama dan setara tanpa perkecualian (Nevey Varida Ariani, 2020). Pijakan dasar tersebut selaras dengan ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengamanatkan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1), Hal ini merupakan tugas dan kewajiban Negara untuk memenuhi hal ini (Jandi Mukianto, 2019). Inilah yang menjadi pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga negara, termasuk orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka di hadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Pemahaman perlindungan hukum, bukan pada kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (H.M.A. Kuffal, 2004). Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, namun yang ada selama ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan makna istilah itu sendiri (Budiono Rudi, 2014). pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Negara Republik Indonesia mengenal dua jenis bantuan hukum yang pertama adalah bantuan hukum Prodeo dan yang kedua adalah bantuan hukum Pro Bono. Bantuan hukum Prodeo adalah bantuan hukum yang diberikan Negara kepada orang atau kelompok orang miskin dengan cara menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum, yaitu Lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain – lain

yang ditentukan oleh Undang – Undang (Ramdan, Ajie, 2016). Sedangkan Bantuan hukum Pro Bono adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma – cuma yang di mana telah diatur dalam pasal 22 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengatur secara tegas bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Permasalahan dimasyarakat begitu banyak termasuk adanya persoalan tentang hukum yang mereka alami, masih banyak masyarakat miskin yang mengalami permasalahan hukum, ketika menghadapi permasalahan hukum mereka menjadi bingung bagaimana mereka harus menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat miskin, upaya masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejatinya menjadi pencapaian penting dalam pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara terprogram dan berkelanjutan mengupayakan pembinaan kesadaran hukum masyarakat secara sistematis dan menyeluruh. Masyarakat miskin, dalam kondisi menghadapi persoalan hukum, seperti kehilangan arah, tidak mengerti atau tidak paham prosedur mendapatkan layanan bantuan hukum. Penting untuk tetap diingat bahwa, konstitusi telah mengatur, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Di Indonesia sendiri, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum yang diberikan berupa pendampingan baik dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Bantuan hukum litigasi diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dengan melindungi hak-hak tersangka, terdakwa atau terpidana dalam perkara pidana dan perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan dan perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan. Di dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah, berdasarkan asas desentralisasi menyerahkan sebagai kewenangannya pada daerah. Dianutnya asas desentralisasi memberi arah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Karakter desentralisasi adalah penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (5) menegaskan Pasal Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat

Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah khususnya Provinsi Bali Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mempunyai peranan yang sangat penting, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Bali. Gambaran yang telah dijabarkan di atas menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004). Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan Masyarakat (Bambang Waluyo, 2002).

Penulis melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Hukum, Kepala Sub bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH serta Pengelola Bantuan Hukum..

3. PEMBAHASAN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 11 (sebelas) unit eselon I sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 11 (sebelas) unit eselon I terdiri dari :

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
8. Inspektorat Jenderal;

9. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setiap unit eselon I mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda- beda, dalam hal penyelenggaraan program Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin unit eselon I yang mempunyai tugas adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang tercantum dalam Pasal 360 dan pasal 361 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adapun tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional :

1. Tugas Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pasal 360)
Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pasal 361)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
 - b. pelaksanaan perencanaan hukum, analisis dan evaluasi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum, serta penyuluhan dan bantuan hukum;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan hukum, analisis dan evaluasi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum, serta penyuluhan dan bantuan hukum;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam penulisan ini akan berfokus pada fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Program Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Adapun prosedur syarat-syarat pengajuan permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara normatif, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, yaitu orang atau kelompok orang miskin. asar hukum pelaksanaan program bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin yaitu;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248]; 18
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Berkaitan dengan prosedur pengajuan permohonan, mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bab VI mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, Pasal 15 mengatur bahwa :

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Prosedur di atas lebih lanjut diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pasal 6 mengatur;

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:

- a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah merupakan perpanjangan tangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi di daerah, berkaitan dengan Program Penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah. Dalam penyelenggaraan bantuan hukum ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah dalam rangka mendukung program penyelenggaraan bantuan hukum dalam kesempatan ini akan di paparkan peranan Kantor Wilayah Bali dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum di Provinsi Bali.

Pada tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali melaksanakan kegiatan Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum, dalam pelaksanaan kegiatan ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional menerbitkan Petunjuk pelaksanaan Nomor PHN-HN.04.03-14, tanggal 16 Februari 2021 tentang Tata cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mencari Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Bali yang berkeinginan untuk ikut dalam kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode Tahun 2022 – 2024, di Provinsi Bali terdapat 6 (enam) Organisasi/ Lembaga Bantuan Hukum yang lolos verifikasi dan akreditasi, sebagai berikut :

Tabel 1. Data organisasi bantuan hukum yang lolos verifikasi dan akreditasi

No	Nama OBH	Alamat
1	Kelompok Peduli Perempuan Dan Anak Bali	Btn Nirmala Sari Blok C No. 12 Jasri, Kabupaten Karangasem
2	LBH Apik Bali	Jl. Trengguli No. 85 Penatih Denpasar Timur
3	Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar	Jalan Melati No.69 Denpasar
4	Lembaga Bantuan Hukum Bali	Jl. Plawa No. 57 Denpasar
5	Cakra Eka Sudarsana	Jalan Surya Bhuana, Blok 1 C No. 30, Bumi Dalung Permai
6	Lembaga Bantuan Hukum Bali <i>Woman Crisis Centre</i>	Jalan Muding Indah Viii Nomor 1 Kerobokan, Kuta Utara, Bandung

Sumber. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH

Sebelum organisasi/ lembaga bantuan hukum ini melaksanakan kegiatan, pada awal tahun anggaran akan dilaksanakan kegiatan penandatanganan kontak antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dengan organisasi/ lembaga Bantuan Hukum, adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan penandatanganan kontrak adalah :

- a. Melakukan perjanjian kinerja dengan 6 (enam) Organisasi Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Bali yang lolos verifikasi dan re-akreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. Menjalin kerja sama antara pemerintah dengan yayasan dan/atau lembaga yang bergerak dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat;
- c. Menyampaikan rincian anggaran bantuan hukum litigasi dan non-litigasi kepada 6 (enam) Organisasi Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Bali.

Organisasi/lembaga bantuan hukum wajib melaksanakan kegiatan pemberian bantuan hukum sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani dengan anggaran yang sudah dianggarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, penganggaran tentang program kegiatan bantuan hukum dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, berkaitan dengan besaran anggaran/ biaya bantuan hukum litigasi dan non litigasi diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Tabel 2. Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Satuan Biaya Bankum Litigasi		
1.1	Perkara Hukum Pidana	orang/ kasus	Rp.8.000.000
1.2	Perkara Hukum Perdata	orang/ kasus	Rp.8.000.000
1.3	Perkara Hukum	orang/ kasus	Rp.8.000.000
2	Satuan Biaya Bankum Non Litigasi		
2.1	Penyuluhan Hukum	Per Kegiatan	Rp.3.700.000
2.2	Konsultasi Hukum	Per Kegiatan	Rp.200.000
2.3	Investigasi Perkara	Per Kegiatan	Rp.200.000
2.4	Penelitian Hukum	Per Kegiatan	Rp.2.000.000
2.5	Mediasi	Per Kegiatan	Rp.1.000.000
2.6	Negosiasi	Per Kegiatan	Rp.500.000
2.7	Pemberdayaan Masyarakat	Per Kegiatan	Rp.2.000.000
2.8	Pendampingan diluar Pengadilan	Per Kegiatan	Rp.770.000
2.9	Drafting Dokumen Hukum	Per Kegiatan	Rp.300.000

Sumber. Sub bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIIH

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, mulai dari proses pengajuan hingga perkara diputus dan mempunyai hukum tetap, organisasi/ lembaga bantuan hukum menggunakan aplikasi SIDBANKUM (Sistem Informasi Database Bantuan Hukum) yang terhubung dengan operator bantuan hukum yang ada di Kantor Wilayah.

Untuk memastikan pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kantor Wilayah membentuk Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Bantuan Hukum, yang beranggotakan sebagai berikut :

1. Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM;
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan;
4. Kepala Bidang Hukum; dan
5. Pengelola Bantuan Hukum yang ada di Kantor Wilayah.

Panitia Pengawas Daerah melaksanakan kegiatan Pemantauan dan evaluasi langsung ke Penerima Bantuan Hukum, dalam kegiatan tersebut Panwasda akan menanyakan atau mewawancarai penerima bantuan hukum yang pernah mendapatkan bantuan hukum dari organisasi/ lembaga bantuan hukum, apakah dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum ada dimintakan biaya, terus bagaimana pelayanan yang diberikan oleh organisasi/ lembaga bantuan hukum. Panwasda akan membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika Organisasi/ Lembaga Bantuan Hukum tersebut menjalankan dengan baik, maka akan diajukan untuk mendapatkan penghargaan dan bisa mendapatkan anggaran tambahan sedangkan apabila Organisasi/ Lembaga Bantuan Hukum menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan dibuatkan catatan dan dilaporkan, sehingga bisa diturunkan berupa hukuman/ *punishment*. berupa penurunan akreditasi, pengurangan anggaran sampai pemberhentian dari mitra Kementerian Hukum dan HAM

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, peranan Kantor Wilayah Bali sangatlah penting, adapun peranan Kantor Wilayah antara lain :

1. Menyusun rencana anggaran program bantuan hukum yang didasarkan pada jumlah dan akreditasi dari organisasi/ lembaga bantuan hukum;
2. Membentuk dan menetapkan Panitia Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Pengelola Bantuan Hukum;
3. Melaksanakan verifikasi dan akreditasi calon pemberi bantuan hukum;

4. Melakukan pengawasan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh organisasi/ lembaga bantuan hukum, yang dilaksanakan di kantor organisasi/ lembaga bantuan hukum, Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara dan Rumah penerima bantuan hukum; dan
5. Mengusulkan rekomendasi terkait dengan kinerja dan pelaksanaan anggaran organisasi/ lembaga bantuan hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional terhadap hasil laporan dari Panitia Pengawas Daerah ; dan
6. Melakukan sosialisasi terkait program bantuan hukum kepada masyarakat.

4.2 Saran/Rekomendasi

Adapun saran dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yaitu:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum secara maksimal dengan subjektif;
2. Menambah jumlah organisasi/ lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Bali dikarenakan saat ini organisasi/ lembaga bantuan hukum yang ada hanya terdapat di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Karangasem;
3. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait adanya program bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin; dan
4. Mendorong organisasi/ lembaga bantuan hukum untuk memaksimalkan kinerjanya memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiono Rudi, 2014, *Konstitusi dan Ham*, Indepeth Publishing, Bandar Lampung.
- Chrisbiantoro, M. Nur Solikin, Satrio Wirataru, 2014, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, KontraS, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- H.M.A. Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang.
- Jandi Mukianto, 2019, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia, Group Jakarta
- Nevey Varida Ariani, 2020, *Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dalam Rangka Akses Atas Keadilan*, Balitbangkumham Press, Jakarta.
- Ramdan, Ajie. 2016 “*Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 2, h 233-255.
- <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5578-upaya-pemerintah-provinsi-bali-bersama-kanwil-kemenkumham-bali-dalam-memberikan-persamaan-hak-di-atas-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu> , diakses pada tanggal 17 Agustus 2023, Pukul 20.30 WITA.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-bono-dan-prodeo-lt52fafbb784533/> , diakses pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 09.00 WITA.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4288].
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Petunjuk pelaksanaan Nomor PHN-HN.04.03-14, tanggal 16 Februari 2021 tentang Tata cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.